



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa tempat pelelangan ikan merupakan sarana bagi para nelayan untuk menjual hasil tangkapan dan pembudidayaan ikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Kabupaten Morowali, perlu mengoptimalkan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan dan tempat pelelangan ikan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan yang dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
2. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

5. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor perikanan.
8. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
9. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
10. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
11. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
12. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kondisi lingkungan serta prasarana sarana umum yang ada.
13. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
14. Bupati adalah Bupati Morowali.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:

- a. pengelolaan tempat Pelelangan Ikan;
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. pendanaan; dan
- d. penyidikan;

BAB II

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan TPI dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Pelelangan Ikan tangkap dan Ikan budidaya;
- b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga Ikan tangkap dan Ikan budidaya;
- c. pendataan pengelolaan sumber daya Ikan tangkap dan Ikan budidaya; dan
- d. meningkatkan pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas TPI dengan segala kelengkapannya yang berada pada Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (2) Penyediaan fasilitas TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Ketiga

Pendataan

Pasal 5

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menjual hasil Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya melalui proses pelelangan di TPI.
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan data produksi hasil Perikanan.

- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Hasil Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikecualikan yang digunakan untuk:

- a. penelitian; dan
- b. lauk pauk bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan serta keluarganya.

Bagian Keempat

Penanggungjawab Pelelangan

Pasal 7

TPI dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan

Pasal 8

Pelelangan Ikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hasil penangkapan Ikan di laut dan hasil budidaya yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis Ikan, ukuran dan mutu dimasukkan dalam wadah;
- b. juru timbang pada TPI melakukan penimbangan Ikan dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah atau berat Ikan dan nama pemilik;
- c. lelang dilaksanakan secara terbuka melalui penawaran secara bebas dan transparan; dan
- d. lelang dengan penawar tertinggi sebagai pemenang.

Bagian Keenam
Peserta Lelang

Pasal 9

- (1) Peserta lelang meliputi:
 - a. perseorangan; atau
 - b. badan hukum yang memiliki Izin Usaha.
- (2) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tanda pengenal.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disediakan oleh Petugas TPI.

Bagian Ketujuh
Lokasi Pelelangan Ikan

Pasal 10

- (1) Penyediaan fasilitas TPI sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditempatkan sesuai lokasi, sebagai berikut:
 - a. lokasi Pelelangan Ikan Tangkap berada di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan; dan
 - b. lokasi Pelelangan Ikan Budidaya berada di Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan TPI dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

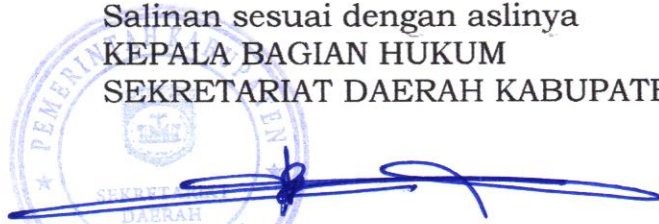
ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025
NOMOR 012

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 20-03 / 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan amanat kewenangan terkait urusan kelautan dan perikanan yaitu 1) Perikanan Tangkap yaitu a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan. 2) Perikanan Budidaya yaitu a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Dalam implementasinya, pemerintah Kabupaten Morowali mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang mendasarkan bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Morowali, maka perlu mengatur pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, di mana dalam perkembangannya hingga dengan saat ini telah banyak regulasi yang muncul dan berdampak pada perlunya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan tersebut sebagai bentuk perlindungan dan keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat nelayan.

Selanjutnya bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi sektor perikanan tangkap dan budidaya melalui pengelolaan tempat pelelangan ikan, termasuk untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Morowali, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 037¹